



10 4/4-10

No. 10.-

Surat Wasiat

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga
April seribu sembilan ratus lima
puluh,

Menghadap pada saya, Sie Kwan Djoe,
notaris di Djakarta, dihadapan saksi-
saksi yang tersebut dibawah achi-
surat ini dan dikenal oleh saya, notaris:
Suan Tjo Kwon Ng, sandapar, bermukim di
Djakarta, Molenvliet Barat 98 dan disana
berdang di bawah merk "Tjo Kwon Ng";
menurut keterangannya dilahirkan di
Hoyen (Kainsjoe, Tiongkok) dan pada
waktu sekarang ini berusia enam puluh
dua tahun

Menghadap dikenal oleh saya, notaris.
Menghadap yang berkehendak dengan surat
wasiat mengkatorkan harta peninggalannya,
di luar ketahuannya saksi-saksi telah
memberitahukan kepada saya kemauannya
terakhir, menurut pemberitahuan masa,
saya notaris telah merantjangkan saksi-
saksi yang saya telah suruh menulis
sebagai berikut:

"Saya menghapuskan dan menyatakan
tidak berlaku semua wasiat-
wasiat yang saya sudah membuat
lebih dahulu daripada ini.
Saya bersahkan, bahwa saya

L. Hin
Diterima baik penggantian
dan akan pertanggung-
jawabannya.

K. W. S. S. S.

Ng. S. S. S.

mempunyai delapan anak jang. Raja
saja menangkat sebagai satu - sadunya
ahliwaris raja untuk bagian jang
sebesar mungkin dapat diberikan
kepada mereka menurut hukum pada raja
saja meninggal dunia, isteri raja
bernama Hie A Joen, tidak beke-
dja, berumah di Djakarta.
Selanjutnya raja menangkat isteri
saja Hie A Joen tersebut dan anak
saja laki laki bernama Tjo Kho Liong,
bersama-sama akan masing - masing
sebagai wasi / executor / testamentary
untuk menjalankan keinginan
terakhir raja dengan raja member-
kan kepada mereka bersama - sam-
akan masing - masing dalam jabatan
tersebut segala hak dan kuasa
jang menurut hukum dapat diberikan
kepada mereka, teristimewa hak
untuk memegang dan menahan
antara warisan raja selama tempo
jang sudah ditetapkan oleh hukum,
satu dan lain dengan penetapan,
bahwa anak raja Tjo Kho Liong
tersebut untuk melakukan segala
perbuatan berkenaan dengan warisan
saja, harus berembuk dengan dan
mendapat izin lebih dahulu
dari isteri raja Hie A Joen,

Setapi den
dijata k
sebelum karan
notaris, de ba
maka peng
pula denfan
Setapi dike
annya kerac
sesudah itu
saksi - saksi
an kerachir
dan sesudah
selesai dilak
dihadapan
kepada peng
kan itu k
kerachir, as
hadap sepe
saksi - saksi
kemauanya

Terbust di
pada hari
dihadapan
keduanya
di Djakar
jang akan
saja nota
penghadap
seper me

ai delapan anak jang. sja
menjual sebagai satu - satunya
saja untuk bagian jang
mungkin dapat diberikan.
Menurut Hukum pada satu
meninggal dunia, isteri saja
saja. Hie S Joen, tidak beker-
rumah di Djakarta.

istria saja menjual isteri
Hie S Joen tersebut dan anak
laki bernama Joe Kho Liong,
sama akan masing - masing
wasir (pencukur) - penganter.
menjalankan iemaman
saja dengan saja memberi
kepada mereka bersama - sam
masing - masing dalam jabatan
hut. Sepala hak dan kuasa
menurut Hukum dapat diberikan
kepada mereka, teristimewa hak
memegang dan menahan
warisan saja selama tempo
udah ditetapkan oleh Hukum,
dan lain dengan penetapan,
anak saja Joe Kho Liong
but untuk melakukan segala
urusan berkenaan dengan warisan
saja, harus beresbuk dengan dan
dapat idzin lebih dahulu
isteri saja. Hie S Joen,

Setapi dengan tidak usah idzin itu
dijatakan terhadap orang diluar.
Sebelum karangan tersebut diatas oleh saja
notaris, dibatjakan kepada penghadap,
maka penghadap telah memberitahukan
jula dengan ringkas dan jelas, akan
Setapi dihadapanja saksi - saksi kemau-
annya serakhir kepada saja, notaris.
Setelah itu saja notaris dihadapan
saksi - saksi telah membatjakan kemau-
an serakhir tersebut kepada penghadap
dan sesudah pembatjaan tersebut
selesai dilakukan, lantas saja notaris
dihadapan saksi - saksi telah bertanya
kepada penghadap apakah jang dibatja-
kan itu adalah betul kemauannya
serakhir, atas pertanyakan mana peng-
hadap sepra menjawab dihadapan
saksi - saksi bahwa betul itu adalah
kemauannya serakhir.

Maka Surat Ini

Terbuat di Djakarta, dikantor saja,
pada hari dan tanggal tersebut diatas;
dihadapan Tyra Rung Nio dan Otto Gursper;
keduanya sefawai - notaris, berumah
di Djakarta, sebagai saksi - saksi
jang sesudah antero surat ini oleh
saja notaris, dibatjakan kepada
penghadap dan saksi - saksi tersebut,
sepra menanda lampiri surat ini.

bersama-sama dengan pihak ketiga dan
saja Notaris

terbuat dengan satu penggantian, tidak
ada tpretan atau tambahan.

J. Khwan

Joalcomfuis

Gurper

J. Khwan



TEN

*4. Selerina baik tyndan
dari ditela perbatasan*



142
4/4-50
No. 11
REEDJANDJ I
Pada hari ini, *Seren*,
seribu sembilan ratus 1
Menghadap pada saja, SI
dihadapan saksi-saksi J
ini dan dikenal oleh sa
tuan JOHANNES KAT, saud
menurut keterangannya
pengurus (direktur) d
dan atas nama persero
LIMBURG IV", berkedu
cepat/kuasa untuk me
dibawah ini, mendapa
pemegang sero dari p
rakan di Leiden pada
sembilan ratus empat
dalam rapat mana tel
notaris Willem Sijta
pada hari itu terbu
surat mana kepada sa
turunan sjah jang m

tuan KHOU BOU DE IANG,
menurut keterangannya
pengurus daripada dan
pasal 7 dari anggaran
perseroan terbatas N.
KONGSIE", berkedu